



Desa Nusawungu

Jalan Jendral Soedirman No.01 53283 088227913359

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Nusawungu

Permohonan SKTM

No. SK : 07 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW
2. Fotocopi KTP EL
3. Fotocopi KK
4. Terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Nusawungu

Jalan Jendral Soedirman No.01 53283 088227913359

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Nusawungu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan Petugas meneliti kelengkapan berkas,jika berkas belum benar dan lengkap maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi,jika berkas sudah benar dan lengkap akan akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa/Pejabat yang berwenang Setelah berkas disetujui, petugas mencatat dibuku register dan kemudian mencetak SKTM dengan penandatanganan oleh Kepala Desa /Petugas yang berwenang Setelah Penganatr permohonan SKTM ditandatangani oleh Kepala Desa/Pejabat yang berwenang berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kanotr Kecamatan Nusawungu untuk dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit



Desa Nusawungu

Jalan Jendral Soedirman No.01 53283 088227913359

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Nusawungu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM

Pengaduan Layanan

Melalui email

pemdesnusawungu

Telepon 081327082066